

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan praktik jual beli pupuk kimia melalui sistem pembayaran kartu tani di kelompok tani Asmoro Desa Pondok Kabupaten Ponorogo ini dilakukan melalui sistem debit menggunakan media kartu tani dalam proses transaksinya melalui ATM BNI. Dalam hal mendapatkan kartu tani petani harus mengumpulkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), tanda kepemilikan tanah atau Kartu Keluarga (KK). Adapun bagi pihak anggota yang belum memiliki kartu tani maka dalam melakukan pembelian pupuk menggunakan surat permohonan pembelian pupuk dengan Proses penyaluran pupuk dilakukan sesuai dengan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tiap anggota dengan tidak melebihi harga eceran tertinggi (HET) dan juga hanya diperuntukkan kelompok tani. Pembelian pupuk kimia di kelompok tani Asmoro menyediakan dua jenis bentuk pembelian yaitu: *pertama*, pembelian secara kontan yaitu proses pembelian pupuk pihak anggota (pembeli) datang langsung ke kios kelompok tani Asmoro Desa Pondok dengan melakukan pembayaran *cash* pada saat itu juga. *Kedua*, pembelian secara kredit yaitu anggota membeli pupuk dengan melakukan pembayaran saat jatuh tempo

dengan dikenai beban tambahan biaya 1% ditambah harga pupuk semula. Adapun denda 0,5% diperuntukkan bagi anggota yang melakukan pembelian kredit dalam pembayarannya melebihi jatuh tempo yang telah ditetapkan maka akan dikenai biaya tambahan 1% ditambah harga pupuk semula dan denda 0,5% sehingga totalnya menjadi harga awal dan tambahan biaya 1,5%. Penyaluran pupuk ini dikhususkan untuk anggota kelompok tani yang tergabung sebagai anggota kelompok tani Asmoro Desa Pondok Kabupaten Ponorogo. Namun hal ini tidak sesuai dengan kenyataannya, penyaluran pupuk tersebut dapat dilakukan oleh perorangan diluar keanggotaan kelompok tani Asmoro. Berdasarkan uraian ini maka dapat disimpulkan bahwa kelompok tani Asmoro Desa Pondok Kabupaten Ponorogo telah melakukan penyimpangan menaikkan harga 1,5% dari harga HET dan menyalurkan pupuk untuk luar anggota. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.17/M-DAG/PER/6/2011 pasal 21 ayat (1) apabila kelompok tani Asmoro melakukan pelanggaran yang telah ditetapkan dalam peraturan dan ketetapan maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

2. Praktik jual beli pupuk kimia melalui sistem pembayaran kartu tani ini dapat dikategorikan sebagai jual beli bersyarat. Berdasarkan pandangan Jumhur Ulama dan hadis riwayat Bukharidalam pelaksanaan praktik jual beli pupuk kimia melalui sistem pembayaran kartu tani ini adalah jual beli yang boleh dilakukan, karena syarat yang dilakukan dalam jual

beli besyarat telah ditetapkan yaitu terdapat kejelasan waktu kapan berakhirnya syarat tersebut sehingga pembeli bisa menerima barang yang dibelinya. Namun pelaksanaan praktik jual beli ini menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu dalam hal pembelian kredit dengan adanya denda 0,5% apabila para anggota melakukan keterlambatan pembayaran lebih dari jatuh tempo. Oleh karena itu berdasarkan hukum Islam hal tersebut tidak boleh dilakukan karena terdapat denda yang berlipat ganda yang dikategorikan sebagai riba nasiah. Namun dengan adanya denda tersebut terdapat sebagian anggota yang merasa keberatan dan terpaksa tetapi karena sudah menjadi aturan dan telah disepakatinya perjanjian antara pihak ketua dan anggota serta sudah menjadi kebiasaan maka transaksi jual beli ini boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian, disini penulis memberikan saran kepada pihak penjual (ketua) dan pihak pembeli (anggota) dalam melakukan transaksi pupuk kimia di kelompok tani Asmoro Desa Pondok Kabupaten Ponorogo sebagai berikut:

1. Untuk kios kelompok tani Asmoro Desa Pondok Kabupaten Ponorogo harus dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin. Melakukan transaksi proses jual beli harus menerapkan sifat amanah, jujur, adil dan menjauhi riba. Dalam hal mendapatkan berkah dalam kegiatan jual beli tersebut maka pihak kelompok tani Asmoro

seharusnya tidak membebankan denda kepada para anggotanya apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Namun denda 0,5% bisa diganti dengan cara pihak penjual memberi peringatan pada para anggota. Denda atas keterlambatan hanya boleh dipungut sebagai bentuk upaya penegakan kontrak, bukan untuk mencari pendapatan.

2. Untuk para anggota harus dapat mematuhi aturan dalam pembelian pupuk, membeli pupuk sesuai dengan tempat yang dituju. Apabila terdapat para anggota yang masih sulit untuk mengakses pembelian dengan kartu tani melalui bank BNI maka bisa meminta bantuan ke pihak atau pengurus kelompok tani Asmoro.
3. Untuk pemerintah harus terus melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi dalam pengawasan penyaluran pupuk. Memberikan arahan dan peringatan bahwa dalam melakukan bisnis harus didasari dengan kejujuran dan keadilan, kemudian menjelaskan apabila terdapat penyelewengan akan mendapatkan sanksi sesuai aturan yang ada.